

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua macam yaitu *ibadah mahdah* dan *ghairu mahdah*. Ibadah mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertikal langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau istilah lainnya adalah ibadah muamalah. Contohnya adalah tolong menolong, bersedekah dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.

Ibadah muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* (aturan main) dalam kehidupan sosial.¹ Mengacu kepada kehidupan sosial, pada hakekatnya manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain terutama dalam jual beli. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia

¹ Lukman Hakim, *prinsip-prinsip ekonomi Islam*, (jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

lainnya untuk berinteraksi, bertransaksi, dan untuk berbagi atau istilah lainnya adalah muamalah.²

Dalam praktik transaksi, manusia melaksanakan jual beli yang baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam. Secara umum jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Umumnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya sighat berupa ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh dan merdeka.

² Suatu aktifitas yang berhubungan dengan sesama manusia dimana wujudnya munakahat (pernikahan), warisan, jihad (menegakkan agama), jual beli, akad-akad atau transaksi (al-musyarakah, al-mudharabah, al-ba'i dan sebagainya).

Selain itu, jual beli harus sesuai dengan hukum yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbasis manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.³ tercipta sistem jual beli „an taradhin (saling suka) diantara pelaku usaha⁴ dan konsumen⁵.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا رِبَاكَمْ وَارْتَبِعُوا رِبَاكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang terjadi suka sama suka antaramu. (Q.S An-nisa“(4): 29)*⁶

Ayat tersebut ditafsirkan:

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

⁴ *Pelaku usaha* adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

⁵ *Konsumen* adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁶ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Adz Dzikra*, (Bandung: Angkasa, 1991)

7 Q.S An-nisa' (4): 29)

1. Maksudnya, mengambil (mempergunakan) dengan cara bagaimanapun, dipakai kata “memakan” pada ayat ini, karena penggunaan harta lebih banyak untuk dimakan.
2. Maksudnya, mengambil harta orang lain dengan tidak rela pemiliknya dan tidak ada pula penggantian lain.⁷

Dalam ekonomi Islam terdapat nilai-nilai yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Nilai dasar kepemilikan yaitu kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Nilai dasar keseimbangan yaitu keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Selain itu, kita dituntut untuk berlaku adil dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi neraca tersebut. Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk tu, keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi dan konsumsi.⁸

⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 4-5.

demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun undang-undang yang berlaku. Karena sebagian pelaku bisnis ingin mendapatkan profit yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang didalamnya ada unsur tipuan dan khianat.

Dalam sistem KUHPerdata, yang berbasis jual beli. Dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang/jasa yang diinginkan oleh pembeli (yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen) dan pihak lain menyanggupi untuk membayarnya, namun dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dasar asas itikad baik. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut sulistyowati:

“Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam

hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya”.¹⁰

Ira Oemar dalam tulisannya mengungkapkan bahwa :

“Kini, dalam peradaban masyarakat modern, dimana pembayaran tidak hanya dilakukan dengan uang tunai, tetapi bisa menggunakan kartu debit dan kartu kredit, seringkali harga barang yang ditawarkan tidak bisa dikonversi dengan nilai nominal mata uang yang tersedia. Sebut saja harga yang berakhir Rp. 999,- umumnya supermarket, minimarket maupun hypemart bersaing dengan mengklaim mereka menjual barang dengan harga termurah. Bahkan berani menggaransi jika ditemukan barang yang sama ditoko lain dengan harga lebih murah, mereka bersedia mengganti 2x lipat dari harga yang ditawarkan. Akibatnya, harga yang ditetapkan pun berakhir Rp. 99,-, Rp. 5,- dll, yang penting bisa dianggap lebih murah”.¹¹

Dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, manakala uangnya lebih dari yang semestinya digunakan untuk

¹⁰ Sulistyowati:1992, *akses kepada perlindungan konsumen sebagai salah satu aspek kesejahteraan sosial*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

¹¹ Ira oemar dalam tulisannya yang berjudul “*Trend Pembayaran Modern dan Penetapan Harga oleh Produsen*” Redaksi Kompas, 4 Juni 2012.

membayar ditoko swalayan, adakalanya terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana para kasir toko yang melayani tidak pernah mengembalikan sisa uang yang semestinya diterima oleh pihak konsumen, dan ini dialami oleh beberapa konsumen. Jumlahnya memang tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Langkah yang diambil oleh pihak toko adalah dengan memberi sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan. Dinamika uang dikembalikan, Sulistyowati mengungkapkan bahwa :

“Uang kembalian dengan akhiran Rp. 50,- dianggap tidak perlu dibayarkan. Sedangkan kembalian Rp. 100,- dan kelipatannya diganti dengan permen. Permen yang diberikan pun bukan atas pilihan konsumen. Jadi, pada dasarnya dalam kasus kembalian diganti permen, mengabaikan prinsip “kesepakatan” antara pembeli dan penjual. Pertama: pembeli tak pernah berniat membeli permen, kedua: belum tentu permen yang dijadikan sebagai “alat tukar” adalah permen yang disukai pembeli. Selain itu, benarkah harga nominal permen itu untuk selanjutnya tak punya daya beli dan tak berfungsi sebagai nilai tukar”.¹²

¹² Sulistyowati, *Uang Kembalian diganti Permen realita Jaman Sekarang*, Redaksi Kompasiana tanggal 22-09-2012.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) unsur jual beli ada tiga, yaitu *pihak-pihak, objek dan kesepakatan*.¹³ Dua unsur pertama (pihak-pihak dan objek) penyusun tidak mempermasalahkan karena sudah dirasa cukup jelas. Yang penyusun permasalahkan adalah unsur ketiga yaitu kesepakatan yang dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh pelaku-pelaku usaha.

Penyusun melakukan pengamatan sementara bahwa ketika seorang konsumen membeli suatu kebutuhan pokok ditoko swalayan jarang sekali menggunakan kata sepakat diantara kedua belah pihak baik kasir toko maupun konsumen terutama dalam hal pembayaran. Ketika konsumen membeli dengan nominal yang ditentukannya atau genap maka itu tidak masalah, seperti konsumen membeli dengan nominal Rp. 10.000 atau Rp. 20.000. karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan walau tanpa akad. Tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika konsumen membeli suatu bahan pokok sering sekali nominalnya tidak genap. Contohnya ketika konsumen membeli dan menghabiskan Rp. 19.900. dan uang yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000. maka pihak toko seharusnya memberi kembalian sebesar Rp.100. tetapi pada realitanya tidak seperti itu. Sebagian karyawan

¹³Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

memberi permen sebagai gantinya atau membulatkannya menjadi Rp.20.000, sehingga tidak ada uang kembalian untuk konsumen. Selain itu, dalam praktiknya terkadang tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak. Padahal kata sepakat adalah kata yang harus diucapkan oleh kedua belah pihak.

Pengamatan sementara, masalah pembulatan harga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena dalam praktiknya pembulatan lebih condong keatas yang menguntungkan pelaku usaha. Selain itu, masalah tersebut juga dapat menimbulkan peristiwa hukum dalam muamalah karena tidak adanya konsep „*an taradin* (suka sama suka) yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berbasis dinamika tersebut maka penelitian ditelaah dengan rumusan permasalahan yaitu, Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang menanggapi masalah pembulatan harga ini. Dan apa dasar hukum yang digunakan oleh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap praktek pembulatan harga?

B. Rumusan Masalah

Dalam mengarahkan tulisan ini kepada tujuan, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam

pembahasan bagi penulis untuk pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan?
2. Apa Dasar Hukum yang Digunakan Oleh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui persepsi Dosen Fakultas Syariah & Hukum Uin Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan.
 - b. Mengetahui Dasar Hukum yang Digunakan Oleh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini memberikan pengetahuan bagi perkembangan hukum islam dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang muamalah yang berkaitan dengan pembulatan harga dalam praktiknya dilapangan dan menambah ilmu pustaka keislaman untuk kajian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini memberikan pengetahuan dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen mengenai praktek pembulatan harga yang dibenarkan menurut syariat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dari hasil observasi sementara:

1. Sekar Dhatu Indri Hapsari, 2013, *uang kembalian dari pelaku usaha yang tidak sesuai dengan hak konsumen di SPBU ovis purwokerto (tinjauan yuridis berdasarkan*

undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen). dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa tanggung jawab SPBU Ovis purwokerto mengenai uang kembalikan yang tidak sesuai dengan hak konsumen sebagai berikut:

PT. Satria Tirtamagasindo bertanggung jawab atas kelalaian operator dalam hal tidak memberikan uang kembalikan yang menjadi hak konsumen. Hak konsumen tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen. Tanggung jawab tersebut dengan memberi uang kembalikan yang tidak diberikan oleh operator dan melakukan tindakan tegas berupa pemecatan kepada operator yang bersangkutan. Penggantian kerugian yang diberikan oleh PT. Satria Tirtamagasindo tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dan pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

2. Romi maulana, 2005, *penerapan asas-asas Muamalah terhadap praktik pembulatan harga dalam jual beli di minimarket Handayani Yogyakarta*. Dalam judul tersebut

disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di minimarket handayani sudah menerapkan asas-asas muamalah. Karena hal tersebut terbukti dengan adanya rukun dan syarat-syarat dari jual beli yang telah terpenuhi. Transaksi yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas muamalah yaitu halal, saling rela, mendatangkan masalah dan menolak mudharat, memelihara nilai keadilan sehingga tujuan jual beli dapat tercapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum Islam dan menimbulkan persaingan ekonomi yang sehat juga membuktikan bahwa elastisitas hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat aktifitasnya yang berlokasi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi dan sampel. Yang dimaksud populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi keseluruhan objek yang akan di teliti¹⁴, yaitu seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi¹⁵. Dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (*Purposive Sampling*)¹⁶.

Yang menjadi sampel ialah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang

¹⁴ Nana Syaodih Sukamdinata, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.250

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: ALFABETA, 2016, hlm.297

¹⁶ Sugiyono, *Ibid*, hlm.300.

mengajar di bidang mata kuliah Fiqh, Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalah dan Hukum Bisnis yang masih aktif megajar di tahun 2018.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang peroleh langsung dari Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan praktek Pembulatan Harga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Pustaka, menggunakan data yang diambil dari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan dan berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan dalam pembahasan ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang pembulatan harga, mencakup: pengertian pembulatan, metode pembulatan dan aturan pembulatan, pengertian harga, metode penetapan harga dan tujuan penetapan harga. jual beli menurut ajaran islam:

pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, syarat sah ijab qabul dalam jual beli. Etika bisnis syariah, sumber hukum bisnis syariah, prinsip dasar etika bisnis syariah.

BAB III Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Sejarah, Visi dan Misi, dan Dosen fakultas Syariah & Hukum.

BAB IV Berisikan Analisis terhadap Persepsi Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Praktek Pembulatan Harga dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran- saran.